



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara :

**PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cinde Wilis dengan kantor bersama di Jember**, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERU MAHENDRA, Umur 30 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Lumajang/14 Desember 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Cinde Wilis Cabang Lumajang, Alamat Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 18 Kel. Citrodiwangsan Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Penugasan No. : 838/XII/SL/KC.LMJ-02/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor 219/HK.Pdt/12/2022/PN Lmj tanggal 21 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat** ;

**Lawan**

- 1. SHODIKIN** : Umur 37 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Lumajang/05 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sumber Gebang RT.007/RW.002 Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  - 2. ROFIATIN** : Umur 37 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Lumajang/06 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sumber Gebang RT.007/RW.002 Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Tergugat** ;



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lmj pada tanggal 21 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PENGUGAT** sebagai kreditur dan **TERGUGAT I** sebagai debitur dan **TERGUGAT II** telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara **PENGUGAT** memberikan pinjaman hutang pokok kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, berdasarkan :

**Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017** dengan pinjaman pokok sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) yang disepakati besaran bunga **1.25%** (satu koma dua puluh lima persen) per bulan atau sebesar **Rp. 625.000,-** (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan besaran angsuran pokok adalah sebesar **Rp. 1.388.890,-** (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga total angsuran adalah sebesar **Rp. 2.013.890,-** (dua juta tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan jangka waktu **36** (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal **25 Januari 2020**;

lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya **PENGUGAT** ajukan sebagai dasar gugatan;

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memberikan **agunan/jaminan** berupa :

1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. A7988315G, Merk Isuzu TBR 54 PRLC STD Tahun 1998, Nomor polisi P-1025-LF, Nomor Rangka MHCTBR54BWC070986, Nomor Mesin E070986 Atas Nama ABD RAHMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **jangka waktu/jatuh tempo pelunasan** yang disepakati dan ditetapkan bersama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah terhitung sejak ditanda tangani **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017** sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berkewajiban membayar angsuran pokok dan angsuran bunga tersebut setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit yang telah disepakati dalam **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01** yaitu tanggal **25 Januari 2017** tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
5. Bahwa apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sepakat membayar **denda sebesar 0,15%** (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran pokok dan angsuran bunga atau sebesar Rp. 3.020,- (tiga ribu dua puluh rupiah) per hari;
6. Bahwa **PENGGUGAT** dengan l'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017** dengan memberikan Fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa setelah prestasi **PENGGUGAT** telah dilaksanakan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara nyata telah melalaikan kewajibannya dan tidak melakukan pembayaran angsuran baik tunggakan pokok, tunggakan bunga maupun tunggakan denda sampai dengan gugatan ini diajukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menunggak selama **56** (lima puluh enam) bulan;
8. Bahwa total kerugian atas perbuatan wanprestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan adalah sebagai berikut :

KATEGORI	TUNGGAKAN POKOK	TUNGGAKAN BUNGA	TUNGGAKAN DENDA
Kesepakatan Perjanjian Kredit	Rp. 50.000.000,-	Rp. 22.500.000,-	Rp. 94.354.400,-
Rincian Pembayaran :			
27-02-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
30-03-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 18.500,-
25-04-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-05-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
30-06-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
10-08-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
19-09-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 76.000,-
31-10-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
29-11-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
30-12-2017	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
31-03-2018	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
23-04-2018	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
31-05-2018	Rp. 1.388.890,-	Rp. 625.000,-	Rp. 0,-
29-09-2018	Rp. 2.014.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
<b>Sisa Kredit</b>	<b>Rp. 29.930.430,-</b>	<b>Rp. 14.375.000,-</b>	<b>Rp.94.259.900,-</b>

9. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah membayar total hutang pokok sebesar Rp. 20.069.570,- (dua puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), membayar total hutang bunga sebesar Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan membayar total hutang denda sebesar Rp. 94.500,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan sampai dengan gugatan ini diajukan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran atas keterlambatan hutang pokok, hutang bunga maupun hutang denda;

10. Bahwa kerugian keseluruhan **PENGUGAT** atas perbuatan wanprestasi **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, sampai dengan 31 Desember 2022 adalah :

Tunggakan Pokok : Rp. 29.930.430,-

Tunggakan Bunga : Rp. 14.375.000,-

Tunggakan Denda : Rp. 94.259.900,-

**Tunggakan Total : Rp. 138.565.330,-**

11. Bahwa dengan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017**, maka **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah layak dan patut secara hukum **Melakukan Perbuatan Wanprestasi**;

12. Bahwa **PENGUGAT** telah mengingatkan kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** agar segera membayar kewajibannya kepada **PENGUGAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut;

13. Bahwa **PENGUGAT** juga telah meminta secara baik dan kekeluargaan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menyerahkan secara sukarela aset yang menjadi agunan untuk dijual oleh **PENGUGAT**, namun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak pernah mengindahkan;
14. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** meminta **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan wajib menyerahkan kepada **PENGUGAT** untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh **PENGUGAT**;
15. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**;
16. Bahwa **PENGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk memanggil **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017**, adalah SAH mengikat demi hukum kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**, berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. A7988315G, Merk Isuzu TBR 54 PRLC STD Tahun 1998, Nomor polisi P-1025-LF, Nomor Rangka MHCTBR54BWC070986, Nomor Mesin E070986 Atas Nama ABD RAHMAN;

4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017**;
5. Menyatakan **Total Hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sebesar **Rp. 138.565.330,-** (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar secara kontan dan seketika kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 138.565.330,-** (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
7. Menghukum untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** meminta **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan wajib menyerahkan kepada **PENGGUGAT** untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh **PENGGUGAT**;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa **PENGGUGAT** berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan agunan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;
9. Menyatakan sita jaminan (*Revindicoir Beslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga;
10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan;
12. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, pihak Penggugat prinsipal tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah namun hadir dan datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu HERU MAHENDRA, sedangkan pihak Para Tergugat prinsipal semula tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 28 Desember 2022 serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan namun pada persidangan berikutnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, pihak Para Tergugat prinsipal masing-masing datang menghadap dan hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, pihak Kuasa Penggugat dan pihak Para Tergugat prinsipal masing-masing telah datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak, namun oleh karena tidak tercapai perdamaian diantara para pihak, maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat dan atas gugatan sederhana yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 menyatakan secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat namun setelah Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Para Tergugat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan sederhana pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat pada persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan benar bahwa kami (Tergugat 1 dan Tergugat 2) telah terikat dalam **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017** dengan pinjaman pokok sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
2. Menyatakan benar bahwa kami (Tergugat 1 dan Tergugat 2) telah memberikan Jaminan untuk kredit berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. A7988315G, Merk Isuzu TBR 54 PRLC STD Tahun 1998, Nomor polisi P-1025-LF, Nomor Rangka MHCTBR54BWC070986, Nomor Mesin E070986 Atas Nama ABD RAHMAN;
3. Menyatakan benar bahwa kami (Tergugat 1 dan Tergugat 2) sepakat untuk jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditanda tangani **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017** sampai dengan tanggal **25 Januari 2020**;
4. Menyatakan benar bahwa kami (Tergugat 1 dan Tergugat 2) sepakat untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar **Rp. 2.013.890,-** (dua juta tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai yang telah disepakati dalam **Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tanggal 25 Januari 2017**;
5. Menyatakan benar bahwa kami (Tergugat 1 dan Tergugat 2) hanya membayar hutang pokok sebesar **Rp. 20.069.570,-** (dua puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), membayar total hutang bunga sebesar **Rp. 8.125.000,-** (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan membayar total hutang denda sebesar **Rp. 94.500,-** (Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kemudian tidak pernah sekalipun kami melakukan pembayaran sisa hutang pokok, hutang bunga maupun hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan oleh **Penggugat**;
6. Menyatakan benar bahwa kami (Tergugat 1 dan Tergugat 2) sesuai dengan perhitungan dari pihak Bank (BPR Cinde Wilis) bahwa total hutang pokok, tunggakan bunga dan tunggakan denda adalah sebesar Rp. **Rp. 138.565.330,-** (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) terhitung sampai dengan 30 Desember 2022;
7. Menyatakan bahwa atas perkara Gugatan Sederhana ini, kami selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2 memohon untuk dapat menyelesaikan keseluruhan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan kami (Tergugat 1 dan Tergugat 2) kepada BPR Cinde Wilis sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kemampuan kami saat ini, dan akan kami selesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim dimulai dari bulan Januari 2023 dan berakhir hingga bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 12 (dua belas) bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy diatas Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3508188502850003 atas nama SHODIKIN tertanggal 31-10-2012 dan atas nama ROFIATIN NIK 358184606850001 tertanggal 25-09-2012, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Foto Copy diatas Foto Copy Kartu Keluarga No. 3508180908120008 tertanggal 09-08-2012 atas nama Kepala Keluarga SHODIKIN, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, yang ditandai dengan bukti P-2 ;
3. Foto Copy Perjanjian Kredit No. 03.71.003516.01 tertanggal 25 Januari 2017, yang ditandai dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Turunan Akta Jaminan Fiducia Nomor 495 tertanggal 28 Januari 2015, yang ditandai dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W15.00103049.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Februari 2015, yang ditandai dengan bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Angsuran atas nama SHODIKIN No. Kredit 03.71.002772.01, pertanggal 05 Desember 2022, yang ditandai dengan bukti P-6;
7. Foto Copy Kartu Perhitungan Denda sampai tanggal 31 Desember 2022 atas nama SHODIKIN No. Kredit 03.71.002772.01, yang ditandai dengan bukti P-7;
8. Foto Copy diatas Foto Copy STNK Isuzu TBR 54 PRLCSTD Nopol : N 1955 YN atas nama ABD. RAHMAN, yang ditandai dengan bukti P-8;
9. Foto Copy BPKB Isuzu TBR 54 PRLCSTD Nopol : N 1955 YN atas nama ABD. RAHMAN, yang ditandai dengan bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Peringatan I (SP1) tertanggal 15 November 2018, yang ditandai dengan bukti P-10;
11. Foto Copy Surat Peringatan II (SP2) tertanggal 11 Maret 2019, yang ditandai dengan bukti P-11;
12. Foto Copy Surat Peringatan III (SP3) tertanggal 22 Mei 2019, yang ditandai dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat asli dan foto copynya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo* sedangkan Para Tergugat secara lisan tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, setelah Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak, para pihak menyatakan secara lisan di persidangan akan menyelesaikan perkara ini secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, setelah Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, Kuasa Penggugat dengan persetujuan Para Tergugat di persidangan menyatakan secara lisan dan tertulis mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo* tertanggal 16 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

### TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan sederhana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 12 (dua belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo* sedangkan pihak Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, setelah Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis dengan persetujuan Para Tergugat di persidangan sebagaimana tertuang didalam surat pencabutan perkara perdata gugatan sederhana yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat tanggal 16 Januari 2023 pada pokoknya bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya mencabut gugatan sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 21 Desember 2022 dibawah register perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lmj dengan alasan Para Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat hingga bulan Februari 2023 dengan pembayaran pelunasan sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan dalam perkara *a quo*, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhana tersebut ;

Menimbang, bahwa *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh *R.Bg/HIR*, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271 dan Pasal 272 *Rv*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sudah dalam tahap jawab-jawab dan pembuktian, namun pada persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 setelah Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dalam perkara *a quo*, Kuasa Penggugat dengan persetujuan Para Tergugat di persidangan menyatakan secara lisan dan tertulis mencabut gugatan sederhana tersebut, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 *Rv* dan Pasal 272 *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)*, pencabutan gugatan sederhana dalam perkara *a quo* tersebut dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan sederhana oleh Penggugat melalui Kuasanya dengan persetujuan Para Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lmj;
2. Membebankan biaya perkara perdata gugatan sederhana ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.092.000,00 (Satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh JUSUF ALWI, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lumajang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasanya serta pihak Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.

JUSUF ALWI, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Penggandaan Berkas	Rp22.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Panggilan	Rp900.000,00
7. Biaya Redaksi Putusan	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai Putusan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.092.000,00

Terbilang : (Satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);